



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 149/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 19 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 149/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Henoch Thomas (Pemohon I), Syamsul Jahidin (Pemohon II), ST Luthfiani (Pemohon III), Popy Desiyantie (Pemohon IV), Fredy Limantara (Pemohon V), Uswatun Hasanah (Pemohon VI), Steven Izaac Risakotta (Pemohon VII), dan Elyas Marulitua (Pemohon VIII)

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 19 Mei 2026, Pukul 15.02 – 15.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Dian Chusnul Chatimah

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Henoeh Thomas
2. Syamsul Jahidin
3. ST Luthfiani
4. Fredy Limantara
5. Kharisma J. Subekti

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Singgih Tomi Gumilang

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.02 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:24]**

Baik, kita mulai ya, Yang Mulia. Kita mulai. Persidangan untuk Permohonan Nomor 149/PUU-XXIV/2026 dengan agenda berkaitan dengan perbaikan Permohonan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

Silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir, termasuk kalau ada yang online.

**2. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [00:53]**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Baik, izin memperkenalkan, untuk Para Pemohon untuk judicial review Nomor 149, untuk Para Pemohonnya yang hadir saat ini ada tiga secara offline, ada dua secara online. Di sini kami memperkenalkan untuk Bapak Henoch Thomas, S.H., S.E., M.M., untuk Pemohon I. Lalu, ada Pemohon II, Bapak Syamsul Jahidin, S.Ikom., S.H., M.Ikom., M.H., Mil. Lalu ada Pemohon III, saya sendiri, St. Luthfiani, S.H., M.H.

Lalu, ada Ibu Popy Desiyantie, S.H., M.H., Pemohon IV, hadir melalui kuasanya. Lalu, ada Bapak Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H., hadir secara online. Lalu, ada Ibu Uswatun Hasanah, S.H., hadir secara kuasa.

Bapak Steven Izaac Risakotta, S.H., Pemohon VII. Elyas Marulitua, S.H., sebagai Pemohon VIII, hadir secara kuasa. Lalu, ada Bapak Kharisma J. Subakti, S.H., M.H., sebagai Pemohon IX.

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:43]**

Ini kuasanya siapa saja yang hadir?

**4. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:02]**

Untuk saat ini kuasanya ada yang hadir satu, Bapak Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:10]**

Kuasa?

**6. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:11]**

Ya.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:12]**

Surat kuasanya sudah ada, belum? Asli itu?

**8. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:14]**

Ya, asli.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:16]**

Sudah surat kuasa yang asli, ya?

**10. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:17]**

Asli.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:17]**

Fisik aslinya, ya? Karena kemarin itu yang diterima masih yang copy-annya, ya. Itu yang asli, ya. Nanti diselesaikan itu ya, dengan Kepaniteraan.

**12. PEMOHON: ST. LUTHFIANI [02:17]**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:27]**

Baik. Terima kasih sudah diperkenalkan. Ini berkaitan dengan perbaikan Permohonan. Ini saya menerima ada enam kali naskah atau berkas, ya. Sebagaimana pada persidangan pendahuluan, sudah ditegaskan bahwa perbaikan Permohonan hanya disampaikan satu kali. Yang pertama, ya. Ini perbaikan yang pertama yang mana ini? Yang satu kali yang sudah dikirimkan. Coba dijelaskan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:56]**

Yang ini, Yang Mulia. Yang berisi 20 halaman ... eh, yang berisi 24 halaman, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:03]**

Ya, yang ini yang kami terima pertama adalah yang dikirimkan tanggal 19, yang sudah diregistrasi ini tanggal 19 Mei 2026 via e-mail jam 11.44 WIB.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [03:20]**

Ya, Yang Mulia. Izin saya bacakan per ... perbaikan Positanya.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:33]**

Ya, ini ada 50 halaman. Ya, jadi ini ada urutan-urutan sampai sepanjang ini, ya. Jadi, ini ada halamannya ada 56 halaman. Nah, 56 halaman ini e-mail jam 11.44 WIB. Kemudian, dikirim lagi via e-mail pukul 11.53 ya, WIB, via e-mail ini di tanggal yang sama. Ini adalah yang jumlah halamannya ... sebentar ya, saya buka. 24 halaman, 24 halaman, itu setelahnya, setelahnya ya, dan semuanya tidak ada tanda tangannya nih ya, belum ada tanda tangan semua ini di sini. Jadi, ini yang dikirimkan yang pertama adalah yang 11.44 itu, WIB.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [04:21]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:22]**

Itu begitu?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [04:24]**

Yang saat saya menerima kuasa, yang saya terima yang 24 halaman, Majelis, yang kiriman kedua.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:33]**

Itu kan urusan internalnya saat menerima kuasa, tetapi yang diserahkan kepada Mahkamah sebagaimana yang disampaikan pada persidangan sebelumnya, di persidangan pendahuluan bahwa perbaikan hanya dikirimkan satu kali. Ya, satu kali. Jadi, satu kali yang pertama masuk, walaupun via e-mail, e-mailnya itu dengan yang fisiknya harus sama. Nah, itu. Yang kami terima via e-mail ini yang 11.44. Ada ... tadi saya sudah sampaikan, 56 halaman, seperti itu. Mana yang mau disampaikan?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [05:08]**

Baik. Saya sampaikan poin-poinnya saja, Yang Mulia, yang perbaikan yang itu.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:11]**

Itu ya, saya sudah jelaskan, ya. Silakan disampaikan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [05:08]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Alasan Permohonan atau Posita (...)

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:19]**

Sebentar, ada tambahan dari Yang Mulia Pak Arsul Sani.

**26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:22]**

Ya. Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**27. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:25]**

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Kami yang dari online, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:39]**

Ya, silakan! Kami sudah mendengar, Pak Jahidin, ya. Sekarang kami ingin menyampaikan sesuatu, ya. Anda semua ini kan bukan wajah baru di Mahkamah Konstitusi. Dalam sebulan itu, kami atau Panel lain itu bertemu dengan Anda entah berapa kali ya, dan Anda selalu mengenakan toga kebesaran, toga yang dulu bertahun-tahun lebih dari 25 tahun juga saya pakai gitu, ya.

Yang ingin saya sampaikan, sebetulnya ketika Mahkamah Konstitusi meminta semua advokat untuk menggunakan toga, itu artinya Mahkamah Konstitusi juga menghendaki bahwa semua advokat yang bersidang yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi itu semua bisa bertindak hati-hati ya, cermat, ya. Jadi, selain tentu punctual ya, tepat waktu, itu.

Nah, ini yang bolak-balik, ini mohon maaf, Pak Jahidin dan kawan-kawan. Anda tampaknya kurang, masih kurang memperhatikan soal ini. Anda semua sudah tahulah bahwa bolak-balik siapa pun di antara ketiga Panel Anda itu kemudian bersidang, Anda akan selalu disampaikan

bahwa permohonan perbaikan itu diajukan satu kali saja. Kalaupun Anda ajukan lebih dari satu kali atau seorang Pemohon mengajukan satu kali, maka Mahkamah telah berketetapan hanya akan menggunakan perbaikan permohonan yang diajukan pertama kali. Maka di situ dituntut kecermatan sebelum kemudian diajukan kembali, perbaikan itu dibaca bolak-balik, sudah pas atau belum, keliru atau enggak karena permohonannya banyak, jangan-jangan keliru ... apa ... me-upload file-nya. Nah, ini yang saya minta.

Saya berharap bahwa di Panel inilah setidaknya sama juga sebetulnya di Panel yang lain. Ini yang terakhir kalinya yang seperti-seperti ini, ya. Jadilah memang advokat yang benar-benar memang mencerminkan officium nobile, gitu ya, termasuk dalam bertindak ya, termasuk juga menjaga dari katakanlah hal-hal yang bisa dimaknai sebagai plagiasi dan lain sebagainya, ya. Itu saya kenapa kok, ingin bicara soal ini? Karena sekali lagi saya berlatar belakang advokat dan saya bangga dengan profesi advokat itu, ya. Maka itulah yang harus kita semua harus perhatikan, ya.

Sebelum saya duduk di meja ini, saya pernah berkali-kali juga duduk di tempat Anda itu ya, khususnya di tahun 2010-an, gitu. Jadi, suatu ketika Anda juga mungkin bisa jadi duduk di tempat saya ini gitu, ya. Coba Anda bayangkan kalau kemudian setelah jadi hakim, masih juga ternyata salah bikin putusannya dan kemudian ... apa ... itu berlaku erga omnes padahal putusan itu, coba Anda bisa bayangkan itu. Jadi, kita semua berharaplah, semua yang dibawa ke sini itu sesuatu yang final, bisa dijelaskan dengan logical thinking yang runut gitu, ya, dan ya, itulah tugas para advokat, ya.

Saya kira hanya itu saja yang ingin saya tambahkan. Kan tidak perlu juga, kan tidak ada batas waktu untuk menguji norma itu. Wah, harus dalam seminggu ini, ya. Ada Pemohon yang lain mengajukan permohonan norma yang sama ya, alasannya yang sama. Itu juga enggak masalah kok, Anda juga tetap mengajukan dengan bahkan landasan pengujian yang sama. Tapi logic-nya ya, tentu Anda akan menyampaikan sudut pandang alasan yang berbeda. Paling enggak, walaupun katakanlah ya, pokok alasannya sama, tapi penyajiannya akan berbeda alasan-alasan dan itulah yang akan membedakan.

Ini saya mohon betulah, supaya ... apa ... ya ... apa ya, record Anda juga baiklah di Mahkamah Konstitusi ini. Saya kira hanya itu, terima kasih.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:23]**

Baik.

Ada tambahan, Yang Mulia Pak Ridwan? Silakan!

**30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:29]**

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Prof.

Ya, kepada semua yang hadir ya, saya kira memang mestinya ini menjadi pegangan, ya. Ini kan buku yang biru ini kan, selalu kita dari awal kalau ragu-ragu untuk melengkapi permohonan bagaimana beracara di Mahkamah itu ini, buku pintarnya mestinya. Dan ini bisa di-download dengan sangat mudah.

Nah, jangan seperti kita itu tadi, kita seperti tidak terencana seakan-akan padahal sudah pada senior-senior semua ini. Ada yang bahkan pernah dikabulkan permohonannya, sebagian dan sebagainya. Saya kira ... apa, ya ... seperti tidak serius akhirnya, seperti main-main. Ini saya luar biasa, ini belum pernah saya selama menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi baru ini terjadi berturut-turut ada permohonan yang begitu banyak, bolak-balik dikirim yang juga hampir sama. Kemudian, ada perbedaan, ditambah lagi, tambah lagi. Padahal sudah ada ketentuannya di dalam ini sangat terang benderang. Ya, jangan sampai menjadi catatan kemudian ... apa ... ini kan berkaitan dengan etik juga, berkaitan dengan ... apa ... kompetensi untuk kemampuan di dalam beracara. Saya kira memang harus sepeuh dengan kehati-hatian. Ya, karena itu merupakan ... apa ... nama yang sangat penting bagi seorang ... berkaitan dengan integritas juga, bukan soal kemampuan, kemampuan bisa dibaca, tapi berkaitan ini nanti ... apa ... menjurus ke persoalan etik akhirnya. Ya, saya kira hati-hati. Itu saja saya kira.

Terima kasih, Prof. Kembalikan.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:17]**

Baik, terima kasih.

Ya, ada dua masukan itu dari Yang Mulia, walaupun sebenarnya bukan forumnya lagi memberikan penasihat. Jadi, saya tegaskan kembali, nanti bisa diikuti di risalah sidang, persidangan pendahuluan, ya. Bahwa saya yang menyampaikan terkait dengan perbaikan permohonan hanya disampaikan satu kali. Satu kali. Jadi, yang masuk pertama itulah yang kemudian dipakai, ya. Sementara yang sudah masuk ke Majelis Panel Hakim itu ada enam kali berurut-urut. Ya, saya bacakan ini. Perbaikan permohonan yang pertama adalah tanggalnya tanggal 19 Mei 2026 di e-mail jam 11.44 WIB, itu yang pertama.

Kemudian, masuk lagi 11.53 WIB, di halaman berbeda, jumlah berbeda.

Kemudian, masuk lagi 11.53 lagi ya, ini ... apa namanya ... ini sama dengan yang kedua. Ya, yang dikirm kedua.

Masuk lagi 11.55 WIB ya, isinya sama dengan yang kedua kurang lebih, ya.

Masuk lagi 11.56 WIB ya, dan ini sama juga dengan yang ketiga, yang keempat.

Dan kemudian yang terakhir itu jam 12.00 WIB. Jadi, total ada enam yang masuk ke Mahkamah.

Oleh karena itu, yang disampaikan, andaikata tetap mau disampaikan, hanya yang pertama yang disampaikan. Tidak boleh dia berbeda dengan yang kemudian disampaikan dalam persidangan ini, ya. Apa yang mau disampaikan untuk yang pertama, pokok-pokoknya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [14:11]**

Izin, Yang Mulia. Apa Mas Syamsul mau menyampaikan sesuatu? Oke, berarti Yang Mulia, saya izin membacakan pokok-pokok perubahannya saja, Yang Mulia, ya.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:28]**

Perubahan yang mana? Ini yang pakai yang pertama, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [14:30]**

Yang pertama, Mas Syamsul?

**35. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [14:32]**

Izin, Yang Mulia, kami yang mengirimkan perbaikannya melalui e-mail, Yang Mulia. Untuk yang pertama kami sudah tuliskan di situ di detik yang sama.

**36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:47]**

Apa yang dituliskan?

**37. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [14:50]**

Siap, Yang Mulia. Karena posisinya tadi kita langsung masukkan di dalam e-mailnya bahwa kami salah upload saja, salah upload attachment, Yang Mulia. Jadi, yang benar adalah yang kedua. Karena tidak jauh berbeda dari menitnya, Yang Mulia. Izin.

**38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:08]**

Ya. Ini persoalannya adalah tata caranya yang harus kita jaga dengan tertib di sini, ya. Jadi, yang di-upload yang pertama ini adalah terkait dengan pengujian materiil Pasal 292 dan Pasal 293 ayat (2)

Undang-Undang 37/2004. Itu yang disampaikan. Ya, silakan, ada yang mau disampaikan?

**39. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [15:38]**

Betul, Yang Mulia.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [15:44]**

Berarti kami lanjutkan dengan membacakan petitum saja, Yang Mulia.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:51]**

Petitum yang mana? Yang pertama disampaikan, dikirim?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [15:55]**

Baik, akan dibaca sama rekan kami Pak Henoeh Thomas. Terima kasih.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:59]**

Silakan, yang pertama dikirim,

**44. PEMOHON: HENOCH THOMAS [16:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *pengadilan tinggi* dalam penjelasan Pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor (...)

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:22]**

Itu tidak sesuai dengan yang dikirim ... diterima Mahkamah yang pertama. Yang diterima Mahkamah itu adalah berkaitan dengan pengujian norma Pasal 292 dan 293 ayat (2) Undang-Undang 37/2004.

**46. PEMOHON: HENOCH THOMAS [16:38]**

Maaf, Yang Mulia.

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [16:09]**

Baik. Sebagai Kuasa, saya mohon dibantu oleh Mas Syamsul untuk ... dalam hal ini berbicara, menyampaikan sesuatu kepada Majelis. Silakan, Mas Syamsul!

**48. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [16:52]**

Izin, Yang Mulia. Kami tidak mengajukan perbaikan, kami mengajukan ... tetap pada pendahuluan permohonan, Yang Mulia.

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:59]**

Jadi, yang dipakai adalah permohonan awal?

**50. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [17:02]**

Kami tetap ke Pendahuluan, Yang Mulia, ke Pendahuluan Permohonan jika memang berkas kami yang tadi salah kami upload dan sudah kami sampaikan salah upload di dalam e-mail, kalau kami tidak diperkenankan untuk mengajukan perbaikan. Pendahuluan, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:21]**

Ya. Jadi, kami tidak kemudian melarang mengajukan perbaikan. Perbaikan disesuaikan dengan tenggang waktu yang sudah disampaikan dan hanya disampaikan satu kali, sehingga harus hati-hati menyampaikan itu dalam tenggang waktu yang sudah cukup sebetulnya menurut ... apa ... Mahkamah berkaitan dengan pemberian batas waktu perbaikan (...)

**52. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [17:38]**

Kami kembali ke Pendahuluan, Yang Mulia. Terima kasih.

**53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:41]**

Jadi, yang mau dipakai adalah permohonan awalnya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [17:43]**

Permohonan awal, Yang Mulia.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:44]**

Permohonan awal.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [17:45]**

Baik.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:46]**

Silakan Petitemnya dibaca kalau begitu permohonan awalnya.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [17:48]**

Silakan, Mas Jahidin, Permohonan awalnya petitemnya dibacakan, Mas Jahidin!. Silakan, Mas Jahidin, dibacakan Petitemnya!

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:58]**

Silakan dibacakan Petitem Permohonan awal!

**60. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [18:10]**

Izin, Yang Mulia. Kami membacakan Petitemnya, Yang Mulia. Karena kembali ke permohonan awal, Yang Mulia, kami membacakan Petitemnya.

Baik, Yang Mulia.

IV. Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa frasa *pengadilan tinggi* dalam penjelasan 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 dianggap dibacakan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.  
Hormat kami, Para Pemohon.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:50]**

Ya, baik. Begitu, ya. Sudah disampaikan Petitemnya. Ada lagi yang mau disampaikan?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [18:57]**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:59]**

Sudah cukup dari Para Pemohon dan Kuasa, ya. Jadi, Kuasanya masih dipakai, dipakai ... yang sekarang ada dipakai? Untuk ini?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [19:06]**

Boleh, Yang Mulia.

**65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:08]**

Mau dipakai untuk Kuasa yang ini, ya?

Baik, berkenaan dengan Permohonan yang sudah disampaikan, yaitu dengan menggunakan permohonan awal, akan segera kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, yang akan memutuskan terkait dengan permohonan ini adalah bukan kami bertiga, tapi akan kami sampaikan hal yang terkait atau fakta hukum yang ada di dalam persidangan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Ini berkaitan dengan bukti yang diajukan. Ini buktinya P-1 sampai dengan P-11?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [19:41]**

Benar, Yang Mulia.

**67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:42]**

Betul, ya?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [19:43]**

Benar, Yang Mulia.

**69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:44]**

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah, ya.

**KETUK PALU 1X**

Begitu. Jadi, ini kami akan ... ya, Surat Kuasanya tolong diambil, Petugas! Diserahkan sekarang. Tanda tangan lengkap, ya? Asli, ya?

Baik, itu ya, surat kuasa sudah disampaikan yang lengkap dan asli. Kemudian, berkaitan dengan bukti sudah dinyatakan sah ya, bukti P-1 sampai dengan P-11. Dan saya lanjutkan bahwa ini akan segera kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, nanti bukan kami bertiga yang akan memutuskan ya, tapi adalah dari sembilan hakim atau sekurang-kurangnya tujuh. Nanti ditunggu saja informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan begitu, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

**70. PEMOHON: HENOCH THOMAS [20:38]**

Izin, Yang Mulia, kami mohon maaf atas kekeliruan yang barusan terjadi, sehingga berikutnya akan kami perbaiki.

**71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:44]**

Ya, baik, silakan!

**72. PEMOHON: HENOCH THOMAS [20:44]**

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:44]**

Jadi, itu menjadi saya kira salah satu bentuk pembelajaran, ya. Jadi, memang pengujian norma tidak harus dikejar diburu-buru seperti itu, harus dialami sedemikian rupa, dibaca secara komprehensif, setelah lengkap, baru kemudian di-upload. Karena apa? Karena seluruh berkas perkara itu otomatis bisa dibaca oleh siapa pun.

**74. PEMOHON: HENOCH THOMAS [21:10]**

Baik, Yang Mulia.

**75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:13]**

Tidak hanya kami hakim, tapi siapa pun bisa mengakses.

**76. PEMOHON: HENOCH THOMAS [21:14]**

Baik.

**77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:15]**

Ada lagi tambahan yang mau disampaikan?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [21:16]**

Dari kami cukup, Yang Mulia.

**79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:17]**

Sudah cukup, ya? Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?  
Baik, dari kami pun sudah cukup, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.23 WIB**

Jakarta, 19 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

